



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1237 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER  
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Ujian Tengah Semester pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Ujian Tengah Semester pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 619/UN17.7/TU/2021 tanggal 26 April 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Ujian Tengah Semester pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 237 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 24 MEI 2021  
 TENTANG  
 PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER PADA SEMESTER  
 GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI LINGKUNGAN  
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA  
 PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER  
 PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
 DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawalan
1	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
2	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
3	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Ketua/ Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
4	Jono, S.Sos., M.Si	Wakil Ketua	PNS
5	Piter Ranga S, ST	Sekretaris	PNS
6	Nurul Hasanah, S.Si	Anggota	Non PNS
7	Surianto Hermawansyah, SE	Anggota	Non PNS
8	Rahayu Sri Rejeki	Anggota	PNS
9	La Jahaja	Anggota	PNS
10	Dr. Suyitno, S.Pd., M.Sc	Koordinator Kegiatan UTS Jurusan Matematika	PNS
11	Ika Purnamasari, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
12	Dr. Nova Hariani, M.Si	Koordinator Kegiatan UTS Jurusan Biologi	PNS
13	Dr. Retno Aryani, M.Si	Anggota	PNS
14	Dr. Rudi Kartika, M.Si	Koordinator Kegiatan UTS Jurusan Kimia	PNS
15	Dr. Soerja Koesnarpadi, M.Si	Anggota	PNS
16	Dr. Djayus, MT	Koordinator Kegiatan UTS Jurusan Fisika	PNS
17	Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri, S.Si., M.Sc	Anggota	Non PNS
18	Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si	Koordinator Seksi Penerimaan Soal Program Studi S1 Statistika	PNS
19	Dr. Syaripudin, M.Si	Koordinator Seksi Penerimaan Soal Program Studi S1 Matematika	PNS
20	Vika Kurnia Lestari, S.Si	Anggota	Non PNS
21	Nurul Huda, SE	Anggota	Non PNS
22	Kurnia Wati, S.Si	Anggota	Non PNS

No	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawalan
23	Drs. H. Sus Trimurti, M.P	Koordinator Seksi Penerimaan Soal Program Studi S1 Biologi	PNS
24	Rahma Ihtiarini, S.Pi	Anggota	Non PNS
25	I Putu Ria Endriani Utami, A.Md	Anggota	Non PNS
26	Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Koordinator Seksi Penerimaan Soal Program Studi S1 Kimia	PNS
27	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si	Koordinator Seksi Penerimaan Soal Program Studi S2 Kimia	PNS
28	Siti Maisarah, S.Pd	Anggota	Non PNS
29	Arbain Wawinca, S.E	Anggota	Non PNS
30	Rahman Raya, S.Pd	Anggota	Non PNS
31	Dr. Rahmawati M, M.Si	Koordinator Seksi Penerimaan Soal Program Studi S1 Fisika	PNS
32	Drs. Piter Leping, M.Si	Koordinator Seksi Penerimaan Soal Program Studi S1 Geofisika	PNS
33	Junaidi, S.Pd	Anggota	Non PNS
34	Adi Suyoko, S.Kom	Anggota	Non PNS
35	Riski Indah Wiyani S.Si	Anggota	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024